

## RANCANGAN

**CATATAN RAPAT  
FIT AND PROPER TEST  
CALON ANGGOTA KOMNAS HAM PERIODE 2017 – 2022**  
-----  
**(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2017 - 2018  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Fit and Proper Test.  
Hari/tanggal : Rabu, 27 September 2017  
Waktu : Pukul 10.25 s.d 11.30 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Acara : Fit and Proper Test Calon Anggota Komnas HAM a.n. Bunyan Saptomo

### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

#### I. PENDAHULUAN

Fit and Proper Test Calon Anggota komnas HAM oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.25 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

#### II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Beberapa hal yang disampaikan kepada Calon Anggota Komnas HAM, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Meminta penjelasan terkait dengan apa yang calon cari dengan mendaftar menjadi calon anggota Komnas HAM. Bahwa banyak permasalahan kasus HAM di Komnas HAM yang belum diselesaikan, apa kiat calon untuk mengatasinya dan menyelesaikannya.
  - Meminta penjelasan terkait dengan konsep apa yang dimiliki calon untuk menjadikan komnas HAM terkemuka di Indonesia dan level regional
  - Meminta penjelasan terkait dengan Komnas HAM sering berseberangan dengan pemerintah, sementara calon merupakan pensiunan PNS, apakah calon punya keberanian untuk berseberangan dengan pemerintah.
  - Meminta penjelasan terkait dengan statement calon soal LGBT yang masih menyedihkan di Indonesia.
  - Meminta penjelasan calon terkait dengan persoalan HAM yang dipolitisir.
  - Meminta penjelasan terkait dengan bagaimana sikap calon jika menghadapi kasus HAM yang melibatkan petinggi negara.

- Meminta penjelasan terkait dengan calon mencontohkan negara Bulgaria sebagai contoh dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu.
- Bagaimana pendapat calon jika Presiden membuat film G 30 S PKI versi baru
- Meminta penjelasan terkait dengan penyelesaian kasus HAM masa lalu, model negara mana yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.
- Meminta penjelasan calon terkait dengan apakah calon hanya ingin mencari kesibukan di masa pensiun.
- Meminta penjelasan terkait dengan apa yang calon dapatkan dari kursus HAM yang tidak terlalu lama dan calon menjadi asdem HAM bukan karena minat.
- Meminta penjelasan terkait dengan sosok Anggota Komnas HAM adalah pejuang HAM yang punya keberanian karena yang dihadapi adalah penguasa dengan berbagai alatnya, bagaimana mungkin dilakukan secara persuasif.
- Meminta penjelasan terkait dengan bahwa calon tidak berbaur dengan masyarakat, bagaimana bisa menggalang massa jika di lingkungan tidak berbaur.
- Meminta penjelasan terkait dengan apakah bisa dengan persuasif untuk kasus peristiwa tahun 1965 dan tahun 1998.
- Meminta penjelasan terkait dengan makalah calon tidak menyentuh perspektif HAM, bahwa Komnas HAM dibentuk pemerintah karena terpaksa, musuh terbesar kita adalah negara kita sendiri, bahwa negara harus melindungi HAM. Dikhawatirkan calon menjadi antek negara.
- Meminta penjelasan terkait dengan berbicara tentang hak buruh migran namun tidak menyebutkan prestasi apa yang dibuat, apakah bisa berbuat jika anggaran Komnas HAM minim.
- Meminta penjelasan terkait dengan apakah calon mampu jika mengatakan tantangan di Komnas HAM berat.
- Meminta penjelasan sikap calon terkait kelompok Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya.
- Bagaimana cara calon mewujudkan visi dan misi, berapa lama targetnya, apa kemajuan di bidang HAM dalam satu dekade, apa tantangan HAM perempuan di Indonesia, apakah calon mendukung RUU Kesetaraan Gender.
- Meminta penjelasan terkait dengan pandangan calon soal nikah siri, tes keperawanan, sistem peradilan, kriteria pelanggaran HAM, dan apakah pemeriksaan orang yang terbaring sakit merupakan pelanggaran HAM
- Meminta pernyataan dari calon dari lubuk hati terdalam, pandangan terhadap Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara
- Meminta penjelasan terkait dengan pengalaman calon dalam persoalan HAM, permasalahan HAM di Indonesia yang tidak selesai, pandangan calon soal peristiwa G30/S PKI, separatisme di Ambon, Aceh dan Papua

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Calon Anggota Komnas HAM, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Hak Asasi Manusia (HAM) pada intinya adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat universal yang harus dihormati dan dilindungi. Pengakuan pentingnya penghormatan dan perlindungan HAM ini di tingkat internasional secara resmi dicantumkan

dalam Deklarasi Universal PBB 10 Desember 1948 dan sejumlah konvensi HAM internasional lainnya.

- Meskipun perlindungan HAM sudah dijamin oleh Konstitusi sejak tahun 1945, namun telah terjadi pasang surut penghormatan HAM di dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sejarah mencatat banyak terjadi pelanggaran HAM sejak bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, misalnya pelanggaran HAM sekitar peristiwa Madiun 1948, pelanggaran HAM sekitar peristiwa G30S 1965 dan sejumlah pelanggaran HAM selama pemerintah Orde Baru sampai setelah memasuki era reformasi.
- Menarik untuk dicatat, meskipun Pemerintah Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto sering dicap sebagai rejim pelanggar HAM, namun pada masa pemerintahan itu dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pada 7 Juni 1993 Presiden Soeharto membentuk Komnas HAM melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 Tahun 1993. Sebagai ketua Komnas HAM yang pertama adalah Ali Said SH (mantan Ketua Mahkamah Agung RI). Keppres ini dikeluarkan berdasar rekomendasi Lokakarya tentang HAM yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Keppres tersebut hanya seminggu sebelum berlangsungnya Konferensi HAM se-dunia yang berlangsung di Vienna, Austria tahun 1993.
- Sebagaimana diatur di dalam Keppres Nomor 50 Tahun 1993, Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Keppres ini memberi mandat kepada Komnas HAM untuk melakukan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan HAM.
- Calon akan memprioritaskan peningkatan anggaran, jumlah personil yang menangani investigasi, soliditas komisioner, kemampuan komisioner untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Akan memprioritaskan soliditas komisioner
- Kasus masa lalu yang belum selesai adalah masalah G 30/S PKI, kekerasan oleh pihak kepolisian seperti kasus tertuduh teroris atas nama Suyono yang disiksa dan meninggal. Kasus ini belum selesai terkait siapa personil kepolisian yang terlibat dalam kasus tersebut.
- Solusi pelanggaran HAM berat adalah membentuk tim investigasi yang melibatkan semua pihak
- Bahwa ada tiga alasan calon mendaftar yaitu : 1. menjelang pensiun, 2. terinspirasi ajaran agama bahwa umat yang baik adalah yang bermanfaat buat umat yang lain, 3. Merasa mampu bekerja di Komnas HAM karena berpengalaman di Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri di bidang perlindungan masyarakat.
- Bahwa Komnas HAM perlu meningkatkan leadershipnya, misalnya ikut bekerjasama dengan pemerintah dalam gerakan, ikut terlibat dalam konferensi bregional tentang HAM, ikut terlibat dalam konferensi HAM internasional baik yang mahal maupun murah, ikut aktif berperan dalam penanganan kasus HAM yang terjadi, seperti kasus Rohingya misalnya. Bekerjasama dengan lembaga PBB untuk kemajuan HAM di kawasan sekitar seperti pelatihan HAM di Asia
- Bahwa karakter PNS yang diploma mengutamakan kepentingan nasional salah satunya perlindungan HAM, bahwa HAM merupakan inti dari Pancasila, bahwa calon terlatih untuk melakukan diplomasi dan persuasif, bahwa banyaknya relasi di pemerintahan akan digunakan untuk kemajuan HAM.

- Bahwa LGBT mempunyai hak yang sama dengan WNI yang lain. Tidak setuju dengan perkawinan sejenis karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu model penyelesaian masa lalu seperti di Bulgaria adalah tiada penghukuman masa lalu dan dianggap selesai. Komnas HAM di sana fokus pada masalah diskriminasi yang terjadi di masa sekarang. Bahwa HAM sering digunakan untuk menekan secara politik, bahwa HAM harus ditempatkan sesuai dengan porsinya dan akan meminta komisioner yang lain tidak terjebak dalam politisasi HAM.
- Bahwa Komnas HAM memiliki kewenangan yang terbatas, akan mengedepankan secara persuasif kepada pihak-pihak yang terlibat.
- Melihat model eropa timur yang cocok untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, yaitu mengadakan pertemuan dengan kelompok kiri G 30 S PKI, bahwa susah jika meminta kompensasi, demikian juga dengan kelompok kanan, secara persuasif.
- Bahwa di Bulgaria terjadi persaingan antara komunis dan non komunis dimana non komunis mengalami persekusi berkebalikan dengan di Indonesia. Diatasi dengan konsensus nasional bahwa memang benar terjadi pelanggaran HAM dimasa lalu, meminta hal ini dimaafkan
- Bahwa calon terinspirasi, bahwa manusia yang baik adalah yang bermanfaat bagi masyarakat, dan calon merasa mampu baik dari segi latar belakang maupun kesehatan.
- Bahwa dalam suatu organisasi diperlukan berbagai tipe orang baik yang petarung maupun yang persuasif. Komnas HAM perlu keras terhadap pemerintah, tapi perlu juga persuasif agar pemerintah menuruti.
- Bahwa Pelatihan HAM di Swedia dan Perancis adalah hasil lobby yang bersangkutan dimana yang hadir tidak cuma perwakilan Indonesia saja tapi negara lain juga hadir.
- Bahwa karena calon sibuk bertugas di luar negeri sehingga sulit bersosialisasi dengan masyarakat, bahwa calon menjadi pengurus di lingkungan apartemen di Kemlu.
- Bahwa untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu telah dibuat tiga pilihan yaitu rekonsiliasi, diselesaikan lewat jalur hukum atau di diamkan saja.
- Bahwa kasus peristiwa 1965 mirip perang saudara dimana TNI terbelah, masyarakat terbelah, jika memang ingin dilakukan rekonsiliasi maka harus dilakukan secara persuasif untuk kelompok kiri dan kanan.
- Bahwa kehormatan agama harus dilindungi, namun dalam agama ada pengampunan, bahwa orang yang menodai agama harus di didik supaya lebih memahami agama.
- Bahwa dari catatan Komnas HAM pelanggar HAM terbesar adalah Polisi, Korporasi dan Pemda. Bahwa anggaran Komnas HAM memang minim sehingga perlu di buat pengusulan anggaran yang baik agar anggaran bisa ditambah.
- Bahwa calon akan berusaha semaksimal mungkin dengan melibatkan BPK dan KPK, harus menciptakan soliditas diantara komisioner, memberikan pengawasan dan *guidence* kedalam, keluar, lebih banyak melaksanakan kerjamasa dan koordinasi fungsi kajian, koordinasi.
- Bahwa negara yang demokratis lebih menghormati HAM, di negara eropa tidak ada pengadilan HAM berat di masing-masing negara. Bahwa di Indonesia nantinya cukup pengadilan HAM yang menangani soal diskriminasi.
- Bahwa Eropa lebih dulu melakukan demokrasi dan perlindungan HAM. Penerapan HAM di eropa sesuai dengan ideologi negaranya masing

- masing sehingga Indonesia bisa menerapkan HAM dengan ideologi Pancasila
- Kebhinekaan bisa diatasi dengan Pancasila. Bahwa HAM bisa mengakomodir ketidakpuasan
  - Bahwa HAM di Papua sangat kompleks, penanganan secara komprehensif dengan *security* dan *prosperity approach*. Separatisme dan Terorisme sama-sama menggunakan kekerasan dengan tujuan yang berbeda, bahwa dua-duanya melanggar HAM, melanggar rasa aman, hak hidup.
  - Bahwa setiap kelompok masyarakat punya hak yang sama untuk melaksanakan keyakinan asal tidak melanggar aturan yang berlaku
  - Bahwa calon ingin memperbaiki manajemen keuangan di Komnas HAM, kekompakan komisioner Komnas HAM, soal leadership, masa tugas sebaiknya 5 (lima) tahun atau di evaluasi setelah 2 (dua) tahun, penegakan HAM yang sesuai dengan Pancasila. Calon ingin mengkaji apakah pengadilan HAM kedepan bisa memuat soal diskriminasi, dan soal investigasi yang perlu ditingkatkan.
  - Bahwa jika dalam pertengahan perjalanan tidak mencapai target maka calon siap untuk mundur. Bahwa Pasal 34 merupakan cita-cita ideal, bisa negara sepenuhnya atau melibatkan peran masyarakat
  - Bahwa kasus G30 S PKI adalah perang saudara, bahwa kasus di Ambon, Dayak, adalah pelanggaran pemerintah *by commission* karena lambat mengatasi.
  - Bahwa calon akan serius untuk melaksanakan tugas jika terpilih, karena merasa mampu, sudah tidak ada tanggungan dan ingin bermanfaat untuk orang lain
3. Calon menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh Komisi III DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.30 WIB